

## **DOKUMEN JAWABAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI**

PPID UTAMA KABUPATEN GUNUNG MAS BERHAK MENOLAK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BILAMANA :

1. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya;
2. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. PPID Utama Kabupaten Gunung Mas tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
3. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

PPID UTAMA,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS